



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Bagindo Azizchan no. 8 Telp. (0751) 21554-21825 Fax. (0751) 21554, Website: <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Nomor : 421.2/2535/ DP/Dikmen/2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA MUHAMMADIYAH 2 PADANG TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca :
1. Surat Permohonan Kepala SMA Muhammadiyah 2 Padang Nomor : 231/I.08.10.30/SMA-M2/O/2012 tanggal 08 November 2012 perihal permohonan pengeluaran izin operasional SMA Muhammadiyah 2 Padang, yang berdiri pada tanggal 23 Januari 1978.
 2. Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN) Propinsi Sumatera Barat yang ditetapkan di Padang pada tanggal 10 November 2008.
- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang dari segi teknis dan administrasi, dipandang telah mampu membina Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Padang.
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Dinas Pendidikan Kota Padang telah melakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan pada SMA Muhammadiyah 2 Padang, dapat diterbitkan kembali Surat Keputusan Izin Operasional SMA Muhammadiyah 2 Padang.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor : 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor : 20)
 2. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 3. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3964).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2000 Tentang Tenaga kependidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sekolah.
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21).

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 08 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16).
9. PP Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Kemendiknas Nomor : 060/U/ 2002 tanggal 26 April 2006 Tentang Pendirian Sekolah.
11. Perda Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung pada tanggal 1 April 2013, menyetujui penerbitan kembali surat keputusan izin operasional SMA Muhammadiyah 2 Padang.
- Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada penetapan pertama diatas, agar :
- a. Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
 - b. Yayasan dalam menyelenggarakan sekolah harus memakai gedung milik sendiri dan bukan memakai gedung pemerintah.
 - c. Memberi laporan proses belajar mengajar secara kontinyu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
 - d. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.
- Ketiga : Penilaian Akreditasi sekolah dapat diajukan kembali 1 kali dalam 5 tahun.
- Keempat : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya izin operasional sekolah.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Dengan dikeluarkan surat keputusan izin operasional ini, maka surat keputusan izin operasional sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikianlah surat keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 1 April 2013
KEPALA,



INDANG DEWATA

Tembusan kepada Yth :

1. Sesjen Kemendiknas Dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Irjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Balitbang Kemendiknas dan Kebudayaan RI Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumbar.
6. Walikota Padang di Padang.
7. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang.
8. Kepala SMA Muhammadiyah 2 Padang.
9. Arsip.